



P U T U S A N

Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Nirwan Nanda als Iwan bin Yasir Nanda;
2. Tempat lahir : Tanggaruru;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 16 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel.Pondidaha Kec.Pondidaha Kab.Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik **tidak dilakukan penahanan**;
2. Penuntut Umum sejak tanggal **23 Maret 2015** sampai dengan tanggal 11 April 2015;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal **28 Juni 2015**;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mustaring Ling Arifin,S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada YLBH Permata Adil Sultra beralamat di jalan Sao-sao No 208 A, Kota Kendari-Sulawesi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Unh. tanggal 21 April 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 69 /Pen.Pid / 2015/ PN.Unaaha tanggal 31 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Unh. tanggal 31 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nirwan Nanda Als. Iwan Bin Yasir Nanda bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan BBM" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nirwan Nanda Als. Iwan Bin Yasir Nanda dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil izusu panther dengan nomor polisi DT 7469 DE;
 2. 5 (lima) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Nirwan Nanda als Iwan bin Yasir Nanda pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2015, sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Januari 2015, bertempat di Kelurahan Pondidaha Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah melakukan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha penyimpanan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2015, sekira pukul 21.00 wita bertempat di SPBU Pondidaha Kelurahan Pondidaha Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe, terdakwa Nirwan Nanda als Iwan bin Yasir Nanda telah tertangkap tangan oleh petugas kepolisian Sat Reskrim Polresta Konawe dimana pada saat itu, terdakwa Nirwan Nanda als Iwan bin Yasir Nanda sementara menyimpan/menampung bahan bakar minyak jenis solar sebanyak kurang lebih 170 liter yang ditampung didalam 5 (lima) buah jerigen dan disimpan diatas mobil pickup Isuzu Phanter DT 7469 DE, setelah Petugas Kepolisian menanyakan surat izin/dokumen yang syah untuk menyimpan dan menampung bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada terdakwa Nirwan Nanda als Iwan bin Yasir Nanda dan pada saat itu terdakwa Nirwan Nanda als Iwan bin Yasir Nanda tidak dapat menunjukkan surat izin yang syah, sehingga pada saat itu juga terdakwa Nirwan Nanda als Iwan bin Yasir Nanda beserta bahan bakar minyak jenis solar yang disimpannya diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Polres Konawe;

Perbuatan terdakwa Nirwan Nanda als Iwan bin Yasir Nanda sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf c jo pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa Nirwan Nanda als Iwan bin Yasir Nanda pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2015, sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Januari 2015, bertempat di Kelurahan Pondidaha

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2015, sekira pukul 21.00 wita bertempat di SPBU Pondidaha Kelurahan Pondidaha Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe, awalnya terdakwa mengantri di SPBU Pondidaha untuk mendapatkan bahan bakar jenis solar menggunakan mobil pick up Isuzu Phanter DT 7469 DE yang didalamnya sudah disiapkan jerigen, setelah semua jerigen yang disiapkan telah terisi solar, terdakwa keluar dari SPBU Pondidaha, selanjutnya terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian Polres Konawe yang sebelumnya telah mengawasi gerak-gerik terdakwa kemudian terhadap terdakwa ditanyakan mengenai surat izin membawa/mengangkut BBM jenis solar tersebut namun terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin dimaksud sedemikian rupa sehingga terdakwa dan barang bukti berupa solar diamankan oleh pihak yang berwajib guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh 170 (seratus tujuh puluh) liter solar tersebut dengan cara membeli langsung solar subsidi dari Pertamina seharga Rp.6.400,- (enam ribu empat ratus rupiah) dengan tujuan solar tersebut akan dijual kembali pada pihak lain seharga Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah), dan hal tersebut telah dilakukan terdakwa lakukan berulang kali;

Perbuatan terdakwa Nirwan Nanda als Iwan bin Yasir Nanda sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Made Sultrawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa pada tanggal 20 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 wita di SPBU Pondidaha di Kelurahan Pondidaha Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat itu saksi hendak melakukan operasi di Konawe Utara kemudian sebelum menuju kesana saksi ke SPBU Pondidaha untuk mengisi bensin, ternyata antriannya panjang sekali kemudian saksi melihat penyebab antrian tersebut adalah petugas SPBU Pondidaha melayani masyarakat yang mengisi bensin atau solar dengan menggunakan jerigen lalu saksi menegur supaya tidak melayani pengisian dengan jerigen dan akan saksi ambil tindakan bila kedapatan mengisi jerigen lagi;
- Bahwa pada saat saksi pulang dari Konawe Utara, saksi berhenti didepan SPBU Pondidaha, kemudian saksi memperhatikan kegiatan pengisian bahan bakar kendaraan dan saksi melihat kendaraan milik terdakwa yaitu Isuzu Panther DT 7469 DE sedang mengisi bahan bakar lalu saksi curiga kenapa lama sekali pengisian sementara kapasitas tangki mobil jenis tersebut hanya 52 (lima puluh dua) liter;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa keluar SPBU, saksi langsung menghentikan dan memeriksa kendaraan milik terdakwa dan saksi menemukan 5 (lima) jerigen yang terisi penuh solar, yang setiap jerigen berisi solar sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter sehingga total semua jerigen tersebut adalah 160 (seratus enam puluh) liter;
- Bahwa cara terdakwa memasukkan solar ke jerigen adalah solar ditangki mobil tersebut disedot dengan mesin hisap dan dimasukkan kedalam jerigen tersebut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan pada terdakwa milik siapa solar tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa solar tersebut adalah miliknya yang akan dijual pada petani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga terdakwa menjual solar tersebut pada petani;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atas solar tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa saksi sudah kenal dengan saksi sejak tahun 2010 dan saksi sering minta uang kepada terdakwa sebagai jaminan keamanan untuk ambil bensin dan solar;

2. **Faisal als lcal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan hubungannya dengan polisi menangkap terdakwa karena memuat solar bersubsidi pada tanggal 20 Januari 2015 sekitar pukul 20.30 wita didepan SPBU Pondidaha di Kelurahan Pondidaha Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi yang mengisi solar tersebut dalam tangki mobil Isuzu Phanter milik terdakwa bukan kedalam jerigen;
- Bahwa saksi mengisi solar kedalam mobil milik terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) liter sesuai kapasitas mobil Phanter;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap polisi tersebut, terdakwa telah mengisi solar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa polisi yang menangkap terdakwa adalah saksi Made Sultrawan;
- Bahwa dalam seminggu terdakwa mengisi solar di SPBU Pondidaha sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa harga solar per liternya adalah 6400 (enam ribu empat ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. **Sudirman Als. Yudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan BBM yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan pada SPBU Pondidaha Kab. Konawe;
- Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar solar pada tahun 2015 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diketahui lagi oleh saksi secara pasti;
- Bahwa saat kejadian penangkapan terhadap Terdakwa di SPBU Pondidaha saksi Sedang tidak berada di tempat, karena yang bertugas malam itu yaitu saksi Faisal;
- Bahwa saksi sudah seringkali melihat Terdakwa mengisi solar di SPBU Pondidaha dan dalam sehari Terdakwa biasanya melakukan pengisian sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengisian BBM jenis solar di mobil Terdakwa namun saksi melakukan pengisian di dalam tangki dan bukan di dalam jerigen;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat jerigen di dalam mobil Terdakwa karena kaca mobil Terdakwa yang sangat gelap sehingga sulit untuk melihat ke dalam mobil;
- Bahwa biasanya Terdakwa melakukan pengisian solar berselang 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) jam dalam sehari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tangki mobil isuzu panther yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut solar hanya memuat 50 (lima puluh) liter solar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1.Ir.Rifai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah BBM jenis solar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa berkaitan dengan perkara terdakwa jenis solar tersebut adalah solar bersubsidi bukan untuk industri;
- Bahwa untuk solar bersubsidi dapat dibeli di SPBU dan untuk jenis non subsidi harus dibeli di Depot Pertamina;
- Bahwa solar industri artinya jenis solar yang diperuntukkan untuk kalangan menengah keatas dan oleh pemerintah tidak disubsidi oleh karena pengguna dianggap mampu seperti perusahaan tambang dan pabrik kelapa sawit;
- Bahwa solar subsidi diperuntukkan untuk masyarakat menengah kebawah seperti masyarakat umum, industri kecil dan untuk keperluan pertanian serta perikanan;
- Bahwa perbuatan terdakwa membeli kemudian menjual solar tersebut tidak diperbolehkan karena untuk keluaran SPBU bahan bakar jenis apapun tidak boleh diperjualbelikan pada masyarakat yang dapat berdampak adanya kelangkaan bahan bakar karena stok di SPBU kehabisan;
- Bahwa khusus untuk petani, jenis solar bersubsidi sudah ada kebijakan dari pemerintah khususnya dinas pertanian yang merekomendasikan setiap kelompok tani untuk membeli bahan bakar di SPBU dengan syarat ada keterangan dari Kades/Lurah bahwa yang bersangkutan adalah petani, rekomendasi dari Dinas Pertanian dengan ketentuan hanya sebatas 35 (tiga puluh lima liter) untuk 1 (satu) hektar;
- Bahwa mengenai petani dapat membeli hanya 35 (tiga puluh lima) liter untuk 1 (satu) hektar tersebut sudah disosialisasikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sistem timbun itu adalah diperuntukkan untuk industri pertambangan, kelapa sawit yang ijinnya langsung dari menteri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polresta Konawe pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di SPBU Pondidaha di Kelurahan Pondidaha Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe karena ditemukan 5 (lima) jerigen berisi solar di dalam mobil Terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 Terdakwa melakukan pengisian solar sebanyak 2 (dua) kali yaitu pagi dan sore yang masing-masing pengisian Terdakwa membeli sebanyak 50 (lima puluh) liter Solar;
- Bahwa sehari sebelumnya tanggal 19 Januari 2015 Terdakwa telah melakukan pengisian solar sebanyak 70 (tujuh puluh) liter dan keesokan harinya mengisi 100 (seratus) liter solar;
- Bahwa cara terdakwa membeli solar adalah terdakwa ikut antri dengan kendaraan lainnya di SPBU Pondidaha dengan menggunakan mobil Isuzu Phanter dengan nomor polisi DT 7469 DE kemudian terdakwa melakukan pembelian solar di SPBU Pondidaha dengan mengisi solar ke dalam tangki mobil Terdakwa yang kemudian dari tangki mobil tersebut dihisap dengan menggunakan selang pengisap untuk kemudian diisi ke dalam jerigen yang telah tersedia sebelumnya di dalam mobil agar orang-orang tidak curiga kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada saat pengisian solar yang ketiga;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU Pondidaha seharga Rp.6.400,- (enam ribu empat ratus rupiah) dan menjualnya seharga Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual solar tersebut pada saudara terdakwa yang memiliki penggilingan padi dan para petani;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memperjualbelikan solar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak menunjukkan surat rekomendasi dari Lurah atau kepala desa dan dari dinas pertanian bahwa terdakwa adalah petani pada saat terdakwa membeli solar tersebut di SPBU Pondidaha dikarenakan terdakwa tidak memilikinya;
- Bahwa sawah yang digarap terdakwa adalah 1 (satu) hektar;
- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan membeli solar dari SPBU kemudian menjual kembali solar tersebut kepada petani adalah selama 1 (satu) bulan lebih;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil izusu panther dengan nomor polisi DT 7469 DE;
- 5 (lima) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar.

Atas barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Made Sultrawan (Petugas Kepolisian Polresta Konawe) pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di SPBU Pondidaha di Kelurahan Pondidaha Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe karena saksi Made Sultrawan menemukan 5 (lima) jerigen penuh berisi solar didalam mobil Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Januari 2015 Terdakwa membeli solar di SPBU Pondidaha dengan melakukan pengisian solar sebanyak 70 (tujuh puluh) liter kedalam mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kemudian terdakwa memindahkan solar tersebut ke dalam jerigen di dalam mobil terdakwa tersebut dengan menggunakan mesin penghisap lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 Terdakwa kembali melakukan pengisian solar sebanyak 2 (dua) kali yaitu pagi dan sore yang masing-masing pengisian Terdakwa membeli sebanyak 50 (lima puluh) liter solar kemudian terdakwa juga memindahkan solar tersebut dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen dengan mesin penghisap;

- Bahwa mobil milik terdakwa yang dipakai terdakwa untuk membeli solar tersebut adalah mobil Isuzu Phanter dengan nomor polisi DT 7469 DE;
- Bahwa solar yang sudah dipindahkan terdakwa dari tangki mobil terdakwa kedalam 5 (lima) jerigen yang ada didalam mobil terdakwa tersebut adalah sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter dengan masing-masing per jerigen berisi 32 (tiga puluh dua) liter;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Pondidaha seharga Rp.6.400,-(enam ribu empat ratus rupiah) per liter dan menjualnya kepada petani seharga Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memperjualbelikan bahan bakar minyak jenis solar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli solar tersebut di SPBU Pondidaha terdakwa tidak menunjukkan surat rekomendasi dari Lurah atau kepala desa dan dari dinas pertanian bahwa terdakwa adalah petani dikarenakan terdakwa tidak memilikinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu

Kesatu

Pasal 53 huruf c jo pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang nomor 2 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

Kedua

Pasal 55 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; **sehingga** karena dakwaan berbentuk Alternatif yang mana Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan barang siapa (*Hijdie*) yaitu setiap orang selaku subyek hukum, sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan, surat pelimpahan perkara, dan orang yang dihadapkan dalam persidangan ini dengan status Terdakwa, maka jelaslah pengertian "setiap orang" yang dimaksud dalam hal ini adalah **terdakwa Nirwan Nanda als Iwan bin Yasir Nanda** yang dihadapkan kedepan



persidangan, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas **unsur setiap orang** untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad.2 Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif **atau** alternatif, sehingga apabila nantinya salah satu sub unsur saja terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya menjadi terpenuhi sehingga dengan melihat fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan sub unsur **Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyalahgunakan** berdasarkan penjelasan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi **adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan** atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara;

Menimbang, bahwa pengertian kata **Niaga** berdasarkan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah **kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak bumi dan/atau hasil olahannya**, termasuk Niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan **Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah** adalah Bahan Bakar Minyak yang diperuntukkan untuk masyarakat menengah kebawah seperti masyarakat umum, industri kecil dan **untuk keperluan pertanian** serta perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang disubsidi Pemerintah bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan **adalah kegiatan pembelian dan penjualan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara;**

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli oleh terdakwa tersebut adalah termasuk solar yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan melihat harga solar yang dibeli terdakwa seharga Rp 6.400,- (enam ribu empat ratus rupiah) per liter di SPBU Pondidaha maka solar tersebut dikategorikan bahan bakar minyak jenis **solar yang disubsidi pemerintah;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa masuk dalam kategori yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu terdakwa ditangkap oleh saksi Made Sultrawan (Petugas Kepolisian Polresta Konawe) pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di SPBU Pondidaha di Kelurahan Pondidaha Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe karena saksi Made Sultrawan menemukan 5 (lima) jerigen penuh berisi solar didalam mobil Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu awalnya pada tanggal 19 Januari 2015 Terdakwa membeli solar di SPBU Pondidaha dengan melakukan pengisian solar sebanyak 70 (tujuh puluh) liter kedalam mobil terdakwa kemudian terdakwa memindahkan solar tersebut ke dalam jerigen di dalam mobil terdakwa tersebut dengan menggunakan mesin penghisap **lalu** keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 Terdakwa kembali melakukan pengisian solar sebanyak 2 (dua) kali yaitu pagi dan sore yang masing-masing pengisian Terdakwa membeli sebanyak 50 (lima puluh) liter solar kemudian terdakwa juga memindahkan solar tersebut dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen dengan mesin penghisap;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa dalam melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar tersebut menggunakan sarana mobil isuzu panther milik terdakwa dengan nomor polisi DT 7469 DE kemudian bahan bakar minyak jenis solar tersebut dikeluarkan dari dalam tangki mobil lalu dimasukkan kedalam lalu memasukkannya lagi kedalam jerigen dengan menggunakan alat hisap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu solar yang sudah dipindahkan terdakwa dari tangki mobil terdakwa ke dalam 5 (lima) jerigen yang ada di dalam mobil terdakwa tersebut adalah sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter dengan masing-masing per jerigen berisi 32 (tiga puluh dua) liter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Pondidaha seharga Rp.6.400,- (enam ribu empat ratus rupiah) per liter dan menjualnya kembali kepada petani seharga Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memperjualbelikan bahan bakar minyak jenis solar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Ir.Rifai yang menerangkan bahwa khusus untuk petani, jenis solar bersubsidi sudah ada kebijakan dari pemerintah khususnya dinas pertanian yang merekomendasikan setiap kelompok tani untuk membeli bahan bakar di SPBU dengan syarat ada keterangan dari Kades/Lurah bahwa yang bersangkutan adalah petani, rekomendasi dari Dinas Pertanian dengan ketentuan hanya sebatas 35 (tiga puluh lima liter) untuk 1 (satu) hektar selain itu ahli Ir.Rifai juga menerangkan bahwa untuk keluaran SPBU bahan bakar jenis apapun tidak boleh diperjualbelikan pada masyarakat yang dapat berdampak adanya kelangkaan bahan bakar karena stok di SPBU kehabisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada saat terdakwa membeli solar tersebut di SPBU Pondidaha terdakwa tidak menunjukkan surat rekomendasi dari Lurah atau kepala desa dan dari dinas pertanian bahwa terdakwa adalah petani dikarenakan terdakwa tidak memilikinya;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar perliter nya seharga Rp.6400,- (enam ribu empat ratus rupiah) sebanyak 170 (seratus tujuh puluh liter) di SPBU Pondidaha dengan cara terdakwa membeli di SPBU dengan diisi ke dalam tangki mobil terdakwa **kemudian** terdakwa memindahkan solar tersebut kedalam 5 (lima) jerigen yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disediakan didalam mobil terdakwa tersebut selama dua hari yaitu pada tanggal 19 Januari 2015 dan 20 Januari 2015 tersebut tanpa memiliki surat rekomendasi dari kepala desa dan dinas pertanian yang menerangkan bahwa terdakwa adalah seorang petani **kemudian** terdakwa akan menjual solar tersebut kepada petani seharga Rp 6.800,-(enam ribu delapan ratus rupiah) yang mana kegiatan pembelian solar yang dilakukan oleh terdakwa tersebut melebihi ketentuan yang dapat dibeli tersebut hanya terbatas sejumlah 35 (tiga puluh lima) liter saja **dan diakui** oleh terdakwa sendiri bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan tersebut selama 1 (satu) bulan lebih, selain itu terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan solar tersebut **sehingga** dalam hal ini perbuatan terdakwa tersebut telah **merugikan petani** yang membeli dari terdakwa dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan harga di SPBU dan tentunya hal tersebut **sangat menguntungkan terdakwa**, **selain itu** dengan terdakwa membeli solar melebihi kapasitas pembelian yang seharusnya hanya terbatas sebanyak 35 liter saja untuk 1(satu) hektar sawah tersebut namun terdakwa membeli 170 (seratus tujuh puluh) liter tersebut **sangatlah merugikan hak dari kelompok petani** yang lainnya dalam mendapatkan solar untuk kegiatan pertanian karena 170 (seratus tujuh puluh) liter solar itu sama dengan jatah untuk 5 (lima) kelompok tani untuk 5 (lima) hektar sawah dan juga **sangat merugikan masyarakat pada umumnya** karena dapat menimbulkan kelangkaan bahan bakar solar dengan terdakwa melakukan pembelian dalam jumlah besar yaitu 170 (seratus tujuh puluh) liter sehingga masyarakat yang lain tidak kebagian solar pada saat hendak membeli bahan bakar jenis solar tersebut **maka dapat disimpulkan** bahwa perbuatan terdakwa telah masuk dalam kategori **Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang disubsidi Pemerintah** sehingga unsur pasal ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 55 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** dapat dijatuhi pidana penjara paling lama **6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah)** atau menurut Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan**, selanjutnya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, selain itu juga memperhatikan pembelaan lisan penasihat hukum terdakwa dan permohonan terdakwa yang memohon keringanan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman serta mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi **pidana penjara dan denda** yang lama dan besarnya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penahanan maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit mobil izusu panther dengan nomor polisi DT 7469 DE;
- 5 (lima) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang diperoleh dan dipergunakan untuk tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka patut dan berdasar menurut hukum barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Nirwan Nanda als Iwan bin Yasir Nanda** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 8 (delapan) hari dan denda sebesar Rp. Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit mobil isuzu panther dengan nomor polisi DT 7469 DE;
 - 5 (lima) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Senin, 29 Juni 2015** oleh **AGUS TJAHJO MAHENDRA,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **AFRIZAL,S.H.,M.H.** dan **ANJAR KUMBORO,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MALLEWAI Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **BUSTANIL N.ARIFIN,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIZAL, S.H.,M.H.

AGUS TJAHJO MAHENDRA,S.H.

ANJAR KUMBORO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

MALLEWAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)